


**ANALISIS PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL USAHA PADA
BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL)**

(Studi pada BMT IQTISADUNA FE UII)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2007

**ANALISIS PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL USAHA PADA
BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL)**

(Studi pada BMT IQTISADUNA FE UII)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama : Eko Sawiji

Nomor Mahasiswa : 03312129

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Mei 2007

Penyusun,

(Eko Sawiji)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha Pada BMT)Baitul
Maal wa Tamwil) (studi Pada BMT Iqtisaduna FE UII)**

Disusun Oleh: EKO SAWIJI
Nomor mahasiswa: 03312129

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Juni 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Sugeng Indardi, MBA

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

**ANALISIS PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL USAHA PADA
BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL)**

(Studi pada BMT IQTISADUNA FE UII)

Hasil Penelitian



diajukan oleh

Nama : Eko Sawiji
Nomor Mahasiswa : 03312129
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal *26-07*.....

Dosen Pembimbing,

Dr. Sugeng Indardi

(Drs. Sugeng Indardi, MBA)

ABSTRAK

BMT merupakan sebuah fenomena yang tergolong baru di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Keuntungan BMT dan bank syariah diperoleh atas dasar penentuan porsi bagi hasil yang ditetapkan di awal perjanjian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil usaha pada BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model perhitungan bagi hasil serta dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan bagi hasil usaha pada BMT IQTISADUNA. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penetapan nisbah bagi hasil di BMT IQTISADUNA berdasarkan tren pasar BMT di daerah Yogyakarta dan sekitarnya (2) prinsip bagi hasil yang digunakan oleh BMT IQTISADUNA adalah *revenue sharing* (3) besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah dipengaruhi oleh besarnya nisbah dan kontribusi dana nasabah yang tercatat pada saldo rata-rata harian.



MOTTO

Man jadda wa jadda

(jika kita bersungguh-sungguh maka kita akan mendapatkannya)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Saudara-saudaraku yang tetap istiqomah berjuang di jalanNya

Yakinlah kemenangan yang dijanjikanNYA semakin nyata dan semakin dekat....

Dan

Untuk seseorang yang Insya Allah akan melengkapi separo agamaku...



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rosulullah Muhammad SAW pembawa risalah islam dan teladan bagi umat manusia serta safaatnya yang selalu kita nantikan di akhirat kelak. Dan kepada sahabat-sahabat Beliau serta pejuang-pejuang dakwah sebagai penyebar panji-panji kemuliaan islam di bumi ini sampai akhir zaman.

Perkembangan ekonomi islam dewasa ini, menunjukkan bahwa kemuliaan islam yang dijanjikan Allah SWT bersifat utuh, menyentuh segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Institusi keuangan dan bisnis yang dijalankan dengan landasan syariah mulai menunjukkan eksistensinya. Salah satu diantaranya adalah adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Sebagian besar BMT mempunyai wilayah operasi di daerah pedesaan dan kawasan pinggiran perkotaan. Dalam operasionalnya BMT menggunakan sistem bagi hasil kepada nasabah. Dalam konsep bagi hasil yang diterapkan BMT tentunya membawa konsekuensi adanya keterbukaan antara nasabah maupun pihak BMT dalam hal perhitungan pendapatan maupun biaya yang dibebankan yang pada akhirnya digunakan untuk menghitung keuntungan maupun kerugian yang dibagikan. Model perhitungan bagi hasil usaha yang diberikan BMT kepada nasabah penabung berbeda antara satu BMT maupun BMT yang lain. Hal ini yang tidak banyak dipahami masyarakat awam sehingga masyarakat awam

menganggap bagi hasil yang diberikan BMT atau bunga yang diberikan oleh bank konvensional adalah sama.

Fenomena ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha pada BMT (*Studi pada BMT IQTISADUNA FE UID*)”.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan dari hati yang terdalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Soetrisno Soewito dan ibunda tersayang Sawitri atas ketulusan do'a yang tak pernah putus kepada putranya yang selalu minta kiriman uang.
2. Keluarga besar Dinomo Mangkusobroto dan keluarga besar Kromo Pawiro yang tak henti-hentinya menyemangati untuk segera lulus.
3. Dosen Pembimbing Drs. Sugeng Indardi, MBA, yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan hingga selesainya Skripsi ini.
4. Direktur BMT IQTISADUNA Pak Rifqi Muhammad, SE yang selalu memberi masukan sekaligus semangat supaya cepat selesai skripsinya....
5. Pak Bekti, Pak Pri, Pak Mahmudi, Mas fudail, Mas Eko, Mas Rahmat, Mas Elvan, Mba Rina 'n Mba Atick, personil baru mas Panji 'n mba Novie para punggawa P3EI....terima kasih memberikan kesempatan untuk berkarya., semoga tetap istiqomah...

6. Temen-temen di kontrakan Ade, Bayu, Scembri, Noly, Arief, Uthe, Faridl ama Fendi. Sorry worry dorry worry strobery ana jarang di kontrakan..... terima kasih buat bu Sri dan pak dokter, yang memberi kesempatan untuk ngontrak rumah...
7. Para pejuang dakwah di JAM FE UII....akhi irfan, akhi pam, akhi wahid, akhi puji ama punggawa-punggawa yang laen (kapan maen ke kampungku...???) Ukhti naning, ukhti ida, ukhti siti, ukhti erwin, ukhti dewi de el el keep istiqomah..... Dinar bin Farhat abbas, Tri wong elek, Dinodinejad (gmn nich sosial beribadahnya???), special thanks to my brother akhi Nasheer (*afwan jiddan akhi*, ana sering ngrepotin...)
8. Penasehat spiritualku pak Agoenk (kapan....???), pak Budi (cepatan....?!?!), pak Abdi, pak Edo (msh kuat po...???), pak helmi (dah punya putri nich....) pak Rury, pak Candra, pak Ardy (sing sabar yo...), pak Fahmi *jazakallah khairan katsiran* atas wejangan-wejangannya, semoga kita tetap **bersih** dan **peduli** (apa hayo..????)....
9. Guru-guru TPA Al Muqtashidin yang memberi kesempatan untuk mengajar dan belajar.... mba Julie (thanks yach supportnya...) Ina, Sari, Ari, Ria, Hida, Dwi O, Ira, mba Rini, mba Uutsantri-santrinya yang buaaaannnyaaakkkkk buuuuuuuuuaanget.....rajin berangkat TPA yach.....
10. Sahabat-sahabatku di parkir an Mas Jono, Mas Fajar, Mas Miftah, Mas Eko, Pak Gum, satpam crew mas Lilik es, Pak Jum (semoga Allah membangunkan istana di surgaMu kelak),...yang telah mengajariku ilmu ikhlas dan berbagi terhadap sesama...

11. Saudara-saudaraku yang selalu membantu menyelesaikan skripsiku.....buat irfan (makasih printernya....), Nashcerrehe, Sari sing semangat yo.....Hida Aisyah (aq tunggu novel islaminya.....), Novic ojo manja (salam nggo klincine....), Sandya (sinau sing sregep....), 'n temen-temen yang slama ini aku repotin (afwan jiddan ya... InsyaAllah, Allah akan membalas dengan yang lebih baik)
12. Para petugas perpustakaan FE UII Bu Yayuk cs.....penjaga warnet di sepanjang jalan Kaliurang, t4 makan siang Pa' Tho, kampung rambutan, Lothek PLN, Assalam, Marsudi laras, Adam, Tembak, Tongseng, Kumis 99 dan *specials thanks* Simbah UPN (matur nuwun sanget nggih mbah.....)
13. Semua teman dan pihak yang belum saya sebutkan di atas, atas kesabarannya menantiku untuk segera lulus.
- Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ekonomi islam di masa depan. Terima kasih atas dukungan dan do'anya, semoga Allah akan membalas yang lebih baik di dunia dn akhirat kelak. Amin

Yogyakarta, Mei 2007

Eko Sawiji

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Sampul Depan.....	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Asas dan Karakteristik Transaksi.....	9
2.1.1 Asas Transaksi.....	9

2.1.2	Karakteristik Transaksi.....	12
2.2	Konsep Operasional <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT).....	14
2.3	Penghimpunan Dana.....	24
2.4	Model Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha BMT.....	28
2.5	Landasan Fikih Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha	32
2.6	Penyaluran Pendapatan.....	33
2.6.1	Jenis Penyaluran Dana dan Pendapatan.....	33
2.6.1	Penentuan Pendapatan yang Dibagihasilkan.....	34
2.7	Distribusi Bagi Hasil.....	35
2.7.1	Konsep Bagi Hasil.....	35
2.7.2	<i>Revenue Sharing</i>	36
2.7.3	<i>Profit Sharing</i>	37
2.7.4	Tabel Distribusi Bagi Hasil.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.2	Sampel Penelitian.....	40
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4	Teknik Analisis Data.....	41
BAB 4 DATA DAN ANALISIS DATA		
4.1	Deskriptif Obyek Penelitian.....	42
4.1.1	Sejarah Berdirinya BMT IQTISADUNA..... ^o	42
4.1.2	Struktur Organisasi BMT IQTISADUNA.....	43
4.1.3	Produk BMT IQTISADUNA.....	47
4.1.4	Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA.....	49
4.2	Analisa dan Pembahasan Perhitungan Bagi Hasil Usaha.....	51
4.2.1	Perhitungan Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah BMT	51
4.2.2	Analisis jenis pendapatan yang dibagi.....	60
4.2.3	Analisis dasar pembagian pendapatan yang dibagi.....	63

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur operasi BMT pada umumnya.....	17
2.2 Model <i>Akad Mudharabah</i> Muqayyadah.....	26
2.3 Sistem Bagi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.....	29
4.1 Struktur Lembaga Keuangan Syariah.....	44
4.2 Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Produk dan Jasa Lain <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	24
2.2	Contoh Porsi Nisbah <i>Mudharabah Mullaqah</i>	27
2.3	Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank-Bank Syariah di Dunia.....	30
2.4	Contoh Porsi Pendapatan Pada Unsur Distribusi Bagi Hasil.....	35
2.5	Perbedaan bunga dan sistem bagi hasil.....	36
2.6	Contoh Prinsip Distribusi Hasil Usaha.....	37
2.7	Contoh Tabel Distribusi Pendapatan.....	38
4.1	Data-data Perhitungan bagi hasil bulan Februari 2007.....	52
4.2	Tabel Bagi Hasil Bulan Februari 2007.....	54
4.3	Data-data Perhitungan bagi hasil bulan Maret 2007.....	55
4.4	Tabel Bagi Hasil Bulan Maret 2007.....	57
4.5	Laporan Laba Rugi BMT IQTISADUNA bulan Maret 2007.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I Surat Keterangan Penelitian.....	73
II Struktur Organisasi BMT IQTISADUNA.....	74
III Formulir Aplikasi Simpanan Mudharabah.....	75
IV Buku Besar Simpanan Mudharabah bulan Februari 2007.....	76
V Buku Besar Simpanan Mudharabah bulan Maret 2007.....	77
VI Laporan Laba Rugi bulan Februari 2007.....	78
VII Laporan Laba Rugi bulan Maret 2007.....	79
VIII Neraca BMT IQTISADUNA bulan Februari 2007.....	80
IX Neraca BMT IQTISADUNA bulan Maret 2007.....	81
X Tabel Saldo Harian bulan Februari 2007.....	82
XI Tabel Saldo Harian bulan Maret 2007.....	83
XII Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/2000.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah dengan bentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan semacam bank, sebagai motor intermediasi *shahibul maal* dan *mudharib*, mampu memicu tumbuhnya sektor-sektor usaha syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah bahkan *multi level marketing syariah* (MLM).

Pada akhir tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pengharaman bunga. Hal ini membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Perekonomian yang sudah lama terbelit dengan sistem bunga akhirnya terbebas dari jeratan walaupun secara bertahap. Fatwa tersebut menambah semangat lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya untuk tumbuh lebih subur di Indonesia. Bahkan perkembangan lembaga keuangan syariah telah merambah kepada kalangan masyarakat di pedesaan. Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan sebuah fenomena yang tergolong baru di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. BMT mempunyai wilayah yang sempit dibanding dua lembaga keuangan syariah sebelumnya. Sebagian besar BMT mempunyai wilayah operasi di daerah pedesaan dan kawasan pinggiran perkotaan. Kemunculan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pertama kali sekitar tahun 1994 sampai saat ini terdapat lebih dari 2900 BMT di seluruh Indonesia (*Adnan, 2000*). Muncul pula lembaga-lembaga besar yang mendampinginya seperti Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), Dompot Dhuafa Republika, Baitul Maal Muamalat dan Permodalan Nasional Madani.

Dalam catatan PINBUK dalam 1 dasawarsa pertama 1995-2005 terdapat lebih dari 3.000 BMT di seluruh nusantara yang dikembangkan oleh PINBUK. Memiliki aset (konsolidasi) lebih dari Rp 1 Triliun, dengan jumlah pengelola lebih dari 20.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan wanita. BMT melayani lebih dari 2 juta penabung, dan memberikan pinjaman lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil (*Kongres LKMS BMT, 2005*).

Sebenarnya, BMT merupakan inspirasi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia. Konsep operasional BMT sama persis dengan perbankan syariah. Perbedaan BMT dan bank syariah hanya sebatas badan hukum yang digunakan dan lembaga pengawasnya. BMT umumnya berbadan hukum koperasi sedang bank syariah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). BMT diawasi oleh Departemen Koperasi dan UKM sedangkan bank syariah diawasi oleh Bank Indonesia. Keuntungan BMT dan bank syariah diperoleh atas dasar penentuan porsi bagi hasil yang ditetapkan di awal perjanjian. Dalam pola bagi hasil itu ada kemungkinan bagi keuntungan maupun bagi kerugian. Hal inilah yang membedakan dengan sistem bunga, dimana tidak ada asumsi kerugian dalam menginvestasikan dana. Padahal dalam kondisi riil, jika memang benar bank sebagai *intermediary* unit

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Maka tidak mungkin sebuah bisnis riil akan mengalami perkembangan bisnis yang selalu stabil atau bahkan untung terus. Akan sangat mungkin terjadi fluktuasi maupun kemungkinan kerugian. Sehingga memang konsep syariah sangat menentang adanya *time value of money*. Konsep syariah justru mengedepankan adanya usaha untuk mendapatkan untung yang besar. Sehingga usaha yang maksimal mempunyai hubungan linier dengan hasil yang akan diperoleh. Usaha yang dikembangkan konsep syariah yang diimplementasikan dalam BMT maupun perbankan syariah adalah usaha sektor produktif atau sektor riil. Dimana sektor produktif maupun sektor riil memiliki *multiplier effect* yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian bangsa.

Dalam konsep bagi hasil yang diterapkan BMT tentunya membawa konsekuensi adanya keterbukaan antara nasabah maupun pihak BMT dalam hal perhitungan pendapatan maupun biaya yang dibebankan yang pada akhirnya digunakan untuk menghitung keuntungan maupun kerugian yang dibagikan.

Kenyataannya, model perhitungan bagi hasil usaha yang diberikan BMT kepada nasabah penabung berbeda antara satu BMT maupun BMT yang lain. Hal ini yang tidak banyak dipahami masyarakat awam sehingga masyarakat awam menganggap bagi hasil yang diberikan BMT atau bunga yang diberikan oleh bank konvensional adalah sama. Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk dikaji berkaitan dengan model aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan BMT.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, dapat dicapai suatu pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan oleh BMT IQTISADUNA?
2. Apakah dasar yang digunakan BMT IQTISADUNA untuk melakukan aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkungannya pada produk Simpanan Mudharabah pada bulan februari dan maret 2007 yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT IQTISADUNA serta:

- a. Laporan keuangan bulan Februari 2007
- b. Laporan keuangan bulan Maret 2007
- c. Nasabah (penabung) Simpanan Mudharabah.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui model aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan oleh BMT IQTISADUNA.

2. Untuk mengetahui dasar yang digunakan BMT IQTISADUNA untuk melakukan aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan juga akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut antara lain:

1. Akademisi

Secara khusus penelitian ini merupakan langkah untuk mengetahui aplikasi perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang diterapkan oleh BMT sehingga kalangan akademisi bisa turut mengkritisi dan mengevaluasi sistem yang diterapkan agar mereka bisa memberikan penjelasan juga kepada masyarakat tentang sistem lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia.

2. BMT Iqtisaduna

Sebagai sarana untuk mengevaluasi proses aplikasi distribusi bagi hasil usaha yang diterapkan saat ini sehingga BMT IQTISADUNA bisa melakukan perbaikan dan evaluasi agar sistem yang digunakan bisa semakin mendekati pada konsep lembaga keuangan yang lebih syariah.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui lebih dalam tentang *profit distribution* yang diterapkan pada BMT, tidak hanya dalam tataran teori tetapi juga pada praktek yang terjadi di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab. Secara garis besar meteri penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
- 1.5 Manfaat Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Asas dan Karakteristik Transaksi
 - 2.1.1 Asas Transaksi
 - 2.1.2 Karakteristik Transaksi
- 2.2 Konsep Operasional *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)
- 2.3 Penghimpunan Dana
- 2.4 Model Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha BMT
- 2.5 Landasan Fikih Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha

- 2.6 Penyaluran Pendapatan
 - 2.6.1 Jenis Penyaluran Dana dan Pendapatan
 - 2.6.1 Penentuan Pendapatan yang Dibagihasilkan
- 2.7 Distribusi Bagi Hasil
 - 2.7.1 Konsep Bagi Hasil
 - 2.7.2 *Revenue Sharing*
 - 2.7.3 *Profit Sharing*
 - 2.7.4 Tabel Distribusi Bagi Hasil

BAB 3 METODE PENELITIAN

- 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
- 3.2 Sampel Penelitian
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data
- 3.4 Teknik Analisis Data

BAB 4 DATA DAN ANALISIS DATA

- 4.1 Deskriptif Obyek Penelitian
 - 4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT IQTISADUNA
 - 4.1.2 Struktur Organisasi BMT IQTISADUNA
 - 4.1.3 Produk BMT IQTISADUNA
 - 4.1.4 Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA
- 4.2 Analisa dan Pembahasan Perhitungan Bagi Hasil Usaha
 - 4.2.1 Perhitungan Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah BMT
 - 4.2.2 Analisis jenis pendapatan yang dibagi

4.2.3 Analisis dasar pembagian pendapatan yang dibagi

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah

2.1.1 Asas Transaksi Syariah

Pada Bulan November 2006, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) Nomor 101 sampai dengan 106. IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi Akuntan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan standar-standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi entitas bisnis maupun nirlaba yang beroperasi di Indonesia. ED PSAK 101 s/d 106 rencananya akan diakui sebagai PSAK Syariah. Bahkan Blok Nomor PSAK 101 s/d 200 akan digunakan khusus untuk mengatur akad-akad transaksi yang berbasis syariah. Sebagai dasar pembentukan PSAK Syariah tersebut, IAI juga menyusun KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah). Dalam *Exposure Draft* KDPPLKS tersebut diatur tentang Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah sebagai berikut:

1. Asas Transaksi Syariah

Berdasarkan *Exposure Draft* KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) paragraf 15 diatur tentang asas transaksi syariah yang pada dasarnya menganut prinsip:

- (a) **persaudaraan (*ukhuwah*)**;

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*) (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 16).

(b) keadilan ('*adalah*);

Prinsip keadilan ('*adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 17).

- a. riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhil*);
- b. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- c. *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);
- d. *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan

- e. haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

(c) kemaslahatan (*maslahah*);

Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 23).

(a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);

(b) intelek (*'aql*);

(c) keturunan (*nasl*);

(d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan

(e) harta benda (*mal*).

(d) keseimbangan (*tawazun*); dan

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi

keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 24).

(e) universalisme (*syumuliyah*).

Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*) (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 25).

2.1.2 Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 27)

- a. transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- b. prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
- c. uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- d. tidak mengandung unsur riba;
- e. tidak mengandung unsur kezaliman;

- f. tidak mengandung unsur *maysir*;
- g. tidak mengandung unsur *gharar*;
- h. tidak mengandung unsur haram;
- i. tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*;
- j. transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
- k. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
- l. tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 28).

Transaksi syariah non komersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (ED KDPPLKS 2006: Paragraf 29).

2.2 Konsep Operasional *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Azis, Amin: 2004: 1).

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi:

1. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Dalam menjalankan usahanya, BMT menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis

syariah seperti model jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), maupun sewa (*Ijarah*).

BMT memiliki segmen pasar yang sudah jelas yaitu masyarakat level menengah ke bawah. Sehingga kegiatan BMT akan berpusat di sentra-sentra bisnis masyarakat level mikro dan menengah seperti pasar tradisional, wilayah usaha kecil dan menengah, lingkungan masyarakat pedesaan dan pinggiran perkotaan. BMT memiliki karakteristik yang dekat dengan masyarakat, bahkan tidak jarang BMT berusaha untuk datang kepada masyarakat (jemput bola). Hal ini yang membuat BMT menjadi populer dan dekat dengan masyarakat. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan sekitarnya, kehadiran BMT mereduksi peran rentenir yang meresahkan masyarakat kecil dengan pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Dengan karakteristik BMT yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat, maka BMT memiliki kemiripan dengan konsep koperasi. Konsep koperasi di Indonesia juga berlandaskan swadaya masyarakat dan beroperasi dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Oleh karena itu, sebagian besar BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi. Sisanya berbentuk yayasan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai mengarahkan BMT dengan bentuk koperasi. Ada beberapa alasan:

Pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang diperkenankan

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanyalah bank. Sehingga BMT yang berbadan hukum yayasan tidak dibenarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Kedua, koperasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan usaha simpan pinjam walaupun hanya sebatas melayani anggotanya saja. Namun demikian, pada praktiknya, koperasi cukup fleksibel dalam melayani anggotanya tidak hanya anggota yang letak geografisnya dekat dengan koperasi namun yang jauh pun bisa dilayani dengan syarat terdaftar sebagai anggota koperasi. Oleh karena itu, BMT sangat sesuai diarahkan dengan badan hukum koperasi sehingga bisa meningkatkan peran masyarakat untuk turut serta mengembangkan perekonomian nasional.

Ketiga, koperasi memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berperan aktif mengembangkan kegiatan koperasi sehingga kinerja koperasi sangat ditentukan juga dengan aktivitas anggota koperasi. BMT dengan bentuk badan hukum koperasi menjadi lebih kuat posisinya dimasyarakat karena didukung dengan partisipasi anggota masyarakat sehingga memudahkan juga dari segi pengawasan.


Keempat, koperasi mereduksi adanya kapitalisme yang biasanya identik dengan pemodal besar yang berusaha menguasai pasar. Koperasi memberikan hak yang sama kepada semua anggota yang tidak didasarkan atas kontribusi modal. Hal ini akan mengurangi keinginan kaum kapitalis untuk menguasai BMT karena komposisi suara berdasarkan jumlah anggota tanpa memperhatikan komposisi modal layaknya bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pada tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

SK Menteri Koperasi dan UKM tersebut memberikan penguatan hukum terhadap keberadaan BMT dengan bentuk kegiatan koperasi jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Menurut ketentuan ini terdapat dua bentuk koperasi jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Pasal 1 ayat (2) ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Selanjutnya ayat (3) pasal tersebut menjelaskan bahwa Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Berikut gambar alur operasi BMT pada umumnya.

Gambar 2.1
Alur operasi BMT pada umumnya.



Berdasarkan gambar 2.1 diatas, tampak bahwa kegiatan BMT hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya. Kegiatan perbankan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Kegiatan operasional BMT dimulai dengan melakukan penghimpunan dana.

Sumber dana BMT antara lain:

- a. Modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib

Simpanan pokok merupakan simpanan yang diberikan oleh calon anggota koperasi untuk menjadi anggota koperasi penuh. Simpanan Pokok hanya dipungut sekali saja pada saat pendaftaran keanggotaan. Sedangkan simpanan wajib merupakan simpanan anggota koperasi yang setiap bulan harus dibayarkan kepada koperasi sebagai bentuk keaktifan seorang anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok maupun simpanan wajib ditentukan oleh anggota koperasi serta dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- b. Simpanan sukarela dan simpanan berjangka

Perjanjian yang diterapkan dalam simpanan sukerela dan simpanan berjangka adalah *Akad Mudharabah*. *Akad Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara *Shahibul Maal* (Pemilik Dana/Depositor) dan *Mudharib* (Pengelola Dana/BMT) untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan *nisbah* (porsi bagi hasil) yang disepakati diawal. *Shahibul Maal* sebagai

pemiliki dana hanya berhak atas bagi hasil sebatas dana yang diinvestasikan kepada Mudharib (BMT).

Menurut SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Simpanan *Mudharabah Al-Mutlaqah* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai *nisbah* (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Pada ayat (7) dijelaskan bahwa Simpanan *Mudharabah Berjangka* adalah tabungan anggota koperasi pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

c. Dana titipan

Sumber dana ini diidentikkan dengan giro yang diselenggarakan oleh Bank Umum yaitu berupa titipan dari nasabah kepada BMT dimana sewaktu-waktu nasabah bisa mengambil dananya dan BMT berhak atas

biaya jasa titipan dana. Akad titipan yang ditawarkan BMT sering disebut sebagai *Akad Wadiah*.

Menurut SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah atau titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan koperasi.

Setelah BMT berhasil mengumpulkan ketiga jenis dana tersebut, kemudian koperasi akan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggotanya. Ada tiga konsep pembiayaan sesuai akad transaksi berbasis syariah. Ketiga konsep pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk keunikan yang ada dalam akad transaksi berbasis syariah dimana setiap transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT atau lembaga keuangan syariah maka harus didasarkan pada kegiatan riil atau motivasi pembiayaan yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa bisnis berbasis syariah menghindari adanya perdagangan uang. Ketiga prinsip pembiayaan tersebut antara lain:

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BMT diimplementasikan ke dalam 2 bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu (1) Pembiayaan *Mudharabah*; dan (2) Pembiayaan *Musyarakah*. SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1 ayat (9) dan (10) menjelaskan definisi kedua pembiayaan tersebut sebagai berikut:

1. **Pembiayaan *Mudharabah*** adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
2. **Pembiayaan *Musyarakah*** adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dari kedua pembiayaan dengan pola bagi hasil tersebut, BMT akan mendapat pendapatan berupa bagi hasil sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli yang dilakukan oleh BMT diimplementasikan ke dalam 3 bentuk pembiayaan yaitu (1) Pembiayaan *Murabahah*; (2) Pembiayaan *Salam*; dan (3) Pembiayaan *Istishna*. Sudarsono (2003) menjelaskan ketiga konsep pembiayaan dengan model jual beli sebagai berikut:

1. ***Murabahah*** adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam konteks ini bank adalah BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Dalam perjanjian *Murabahah*, BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dalam praktiknya, *Murabahah* sering digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti alat-alat rumah tangga, barang elektronik, dan kendaraan bermotor.
2. ***Salam*** adalah pembelian barang dengan model pesanan dimana pada perjanjian di awal telah disepakati barang yang dipesan beserta karakteristik dan sifat-sifatnya. Pembayaran dalam konsep *salam* ini dilakukan didepan serta penyerahan barangnya setelah barang yang dipesan jadi atau tersedia. Dalam jual beli dengan pesanan ini, BMT tidak harus memiliki sendiri produknya,

BMT bisa menghubungi *supplier* yang mampu menyediakan barangnya. Jika, BMT tidak memiliki barang dan membeli dari *supplier*, maka model ini dinamakan salam pararel. Biasanya perjanjian salam digunakan untuk pembelian produk-produk hasil pertanian dimana pesanan dan pembayaran dilakukan sebelum masa panen tiba. Jika terjadi gagal panen, maka penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai pesanan atau pengembalian uang pesanan.

3. *Istishna* adalah proses jual beli barang dengan model pesanan seperti konsep salam, namun memiliki kekhususan yaitu jika terjadi perubahan harga dari kriteria barang yang dipesan setelah perjanjian ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh pembeli atau nasabah. Konsep ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek konstruksi yang memiliki jangka waktu pembangunan dan rentan terhadap perubahan harga-harga material.

Dari ketiga pembiayaan dengan model jual beli ini, BMT akan memperoleh pendapatan berupa margin atau keuntungan.

c. Prinsip Sewa (*Ujroh*)

Prinsip sewa yang dilakukan oleh BMT diimplementasikan ke dalam 2 bentuk produk yaitu: (1) *Ijarah*; dan (2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Sudarsono (2003) menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*). Oleh karena itu, BMT akan memperoleh pendapatan sewa dengan menyewakan barangnya kepada nasabah. Sedangkan *Ijarah*

Muntahiyah Bittamlik merupakan proses sewa seperti akad Ijarah dengan diikuti opsi beli bagi nasabah setelah akad sewa selesai dilaksanakan. Dengan proses penjualan diakhir masa sewa, BMT dimungkinkan akan mendapatkan keuntungan dari proses jual beli tersebut.

Kegiatan BMT tidak hanya bertumpu pada tiga prinsip pembiayaan tersebut diatas, namun BMT masih memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari produk dan jasa lain yang diberikannya antara lain seperti yang tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Produk dan Jasa Lain *Baitul Maal wa Tamwil*

Produk/Jasa	Prinsip Syariah	Pendapatan
Pembayaran listrik, telpon, air	Wakalah	Pendapatan jasa pembayaran
Gadai barang	Rahn	Pendapatan jasa gadai
Titipan barang berharga	Wadiah Yad Amanah	Pendapatan jasa titipan
Pembiayaan Multijasa	Wakalah dan Kafalah	Pendapatan jasa
Pinjaman Sosial/Kebajikan	Qardhul Hasan	Pendapatan administrasi (jika ada)
Pengalihan Hutang	Hiwalah	Pendapatan jasa
Pemberian jaminan	Kafalah	Pendapatan jasa

2.3 Penghimpunan Dana BMT

Penghimpunan dana BMT pada prinsipnya menggunakan dua prinsip dasar yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Menurut Karim (2004: 291), *wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya


menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Menurut Karim (2004: 292) secara umum dana *wadiah* yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah memiliki beberapa ketentuan umum, antara lain:

1. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah atau BMT untuk kegiatan komersial dengan syarat BMT harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
3. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.

Berkaitan dengan pemberian bonus, BMT memiliki kewenangan penuh untuk memberikan bonus sesuai dengan kemampuan dan kerelaan BMT tanpa diperjanjikan di awal akad. Bonus berbeda dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada deposan pada akad *mudharabah*. Dalam konteks perhitungan distribusi bagi hasil usaha, pemegang rekening *wadiah* baik dalam bentuk tabungan maupun giro tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil usaha mengingat sifatnya hanya titipan bukan merupakan investasi.

Untuk pemegang rekening dengan akad *mudharabah* memiliki dua kemungkinan bentuk investasi. *Pertama*, investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana memiliki kewenangan untuk menentukan sektor, cara, bentuk pembiayaan yang akan dibiayai. Menurut (Karim, 2004: 312), dalam *mudharabah muqayyadah*, BMT bisa menjadi *arranger* yang memfasilitasi pemilik dana dengan pelaksana usaha. Seperti yang digambarkan berikut:

Gambar 2. 2
Model Akad Mudharabah Muqayyadah



Pada akad ini, karena BMT hanya sebatas *arranger* saja, maka tidak ada dana BMT yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. BMT akan mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pembiayaan tersebut. Dalam konteks ini, dana pemilik dana *mudharabah muqayyadah* juga tidak diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha karena BMT memiliki batasan dalam menggunakan dana.

Kedua, investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada BMT untuk menyalurkan dana menurut cara, bentuk, waktu, dan sektor yang dinilai menguntungkan oleh BMT. Dana inilah yang menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan dalam *profit distribution*

baik dalam bentuk simpanan sukarela maupun simpanan berjangka mudharabah. BMT diperkenankan untuk menyalurkan dana baik dengan model pembiayaan dengan pola jual beli, bagi hasil, maupun sewa.

Pada awal akad biasanya BMT akan menawarkan kepada nasabah porsi nisbah seperti yang dicontohkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.2
Contoh Porsi Nisbah Mudharabah Mutlaqah

Jenis Penghimpunan Dana	Porsi Pemilik Dana	Porsi Pengelola Dana (BMT)
Simpanan Mudharabah	0,40	0,60
Simpanan Berjangka Mudharabah		
1 Bulan	0,60	0,40
3 Bulan	0,65	0,35
6 Bulan	0,67	0,33
12 Bulan	0,70	0,30

Biasanya BMT akan memberikan porsi nisbah yang lebih besar bagi pemilik dana yang bersedia untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka baik 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan. Konsekuensinya, semakin lama dana mengendap di BMT, maka porsi yang akan diberikan BMT kepada nasabah akan lebih besar. Tentunya hal ini tidak berlaku secara kaku, karena pada prinsipnya porsi nisbah bisa dinegosiasikan antara nasabah dengan pemilik dana. Bisa saja BMT memberikan *special nisbah* bagi nasabah yang memiliki loyalitas kepada BMT dengan nilai nisbah yang berbeda dengan nasabah biasa.


2.4 Model Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha BMT

Perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan oleh BMT bisa mengacu pada ketentuan dasar yang diatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akad-akad transaksi syariah telah mengeluarkan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan beberapa ketentuan antara lain:

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemas'ahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Baik *revenue sharing* maupun *profit sharing* memiliki konsekuensi dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Penggunaan *revenue sharing* relatif lebih mudah karena BMT hanya menghitung pendapatan yang diterima untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada nasabah sesuai kontribusi dana masing-masing. Sedangkan penggunaan *profit sharing* akan lebih rumit mengingat BMT perlu memperhitungkan pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan untuk mengelola

dana *mudharabah mutlaqoh*. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3 yang disusun oleh Wiroso (2005: 119) berikut:



Sumber: Wiroso (2005)

Wiroso (2005: 123) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, belum ada yang menjalankan prinsip *profit sharing*, hal ini disebabkan karena kesulitan untuk menghitung beban-beban yang digunakan untuk pengelolaan dana mudharabah. Namun demikian, pendapat tersebut masih merupakan asumsi yang belum didasari temuan empiris.

Jika melihat praktik beberapa bank syariah di dunia, terdapat dua instrumen yang digunakan dalam distribusi bagi hasil, yaitu nasabah dan bobot. Beberapa bank syariah di dunia juga memiliki berbagai perbedaan dalam perhitungan bagi

hasil usaha yang akan diberikan kepada nasabah investasi dengan akad mudharabah mutlaqoh Berikut beberapa contoh yang pernah diungkapkan oleh Karim (2004: 336) pada tabel 2.3:

Tabel 2.3
Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank-Bank Syariah di Dunia

	Pooling	Instrument	Distribution Method	Source of Distributed Income
Kuwait Finance House	Ya	Bobot	Profit sharing	N/A
Faisal Islamic Bank of Sudan	Ya	Nasabah	Profit sharing	Marjin, layanan dan Foreign
At-Tadhaman Islamic Bank of Sudan	Ya	Bobot dan nasabah	Margin Sharing	Marjin, layanan dan Foreign
Jordan Islamic Bank	Ya	Bobot dan nasabah	Margin Sharing	Marjin
Bank Islam Malaysia	Ya	Bobot dan nasabah	Margin Sharing	Marjin dan Foreign
Bank Islam Pakistan	Ya	Bobot	N/A	Marjin

Sumber: Karim (2004)

Sampai saat ini, belum ada keseragaman dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha dari lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Dalam perhitungan distribusi hasil usaha bukanlah suatu yang mudah, banyak faktor yang harus ditetapkan dalam bank syariah sebelum melakukan perhitungan distribusi hasil usaha. Wiroso (2005: 90-98) menjelaskan faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1. Besaran kontribusi investasi (pembobotan sumber dana)**

Adalah suatu jumlah atau persentase yang diputuskan oleh bank sebagai suatu landasan besarnya dana yang dapat diinvestasikan dari masing-masing investasi. Jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 80% maka 20% digunakan untuk kepentingan likuiditas bank.

2. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*)

Penentuan jenis sumber dana ini merupakan unsur yang sangat penting, karena jumlah sumber dana ini yang akan mempunyai dampak terhadap penyaluran yang akan dilakukan dan pendapatan yang akan diperoleh. Belum ada keseragaman dalam menentukan jumlah sumber dana sebagai unsur distribusi hasil usaha bank syariah. Ada beberapa pola yang dipergunakan oleh bank syariah, yaitu antara lain:

a. Dana prinsip *mudharabah mutlaqah* saja

Dalam metode ini, pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana *mudharabah mutlaqah*. Oleh karena itu, bank syariah memberikan prioritas bahwa sumber dana atas penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah diambil dari dana *mudharabah mutlaqah* setelah terpenuhi baru mengambil sumber dana yang lain seperti dana dari prinsip *wadiah* dan modal.

b. Total sumber dana pihak ketiga (prinsip *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*)

Dalam hal ini bank syariah menetapkan sumber dana yang diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha adalah semua penghimpunan dana dari pihak ketiga yang meliputi penghimpunan dana dengan prinsip *waidah* maupun dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

c. Total sumber dana (prinsip *waidah* dan *mudharabah* dan modal)

Metode lain penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah didanai dari sumber dana yang ada pada bank tersebut yang telah dicampur menjadi satu (*pooling fund*), baik yang berasal dari prinsip *waidah*, prinsip *mudharabah*, maupun yang berasal dari bagian modal bank syariah sendiri.

2.5 Landasan fikih Perhitungan Bagi Hasil Usaha

Perhitungan bagi hasil usaha pada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan nilai-nilai islam. Perhitungan bagi hasil usaha yang dilakukan harus halal, adil, tidak zalim, bukan spekulatif dan jelas. Kaidah fikih dalam muamalah adalah "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2)

282:

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis....."

QS Al Maidah (5):1

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

QS Al Syur'ara (26): 181-182

"Sempurnakanlah takaran dan jangankah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus"

QS Al Nahl (16): 90

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan"

Sabda Nabi Muhammad SAW:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi dari Amr bin Auf)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah dan Ahmad)

2.6 Penyaluran Pendapatan

2.6.1 Jenis penyaluran dana dan pendapatan

Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah maupun BMT sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dipergunakan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha. Dalam perhitungan distribusi hasil usaha terdapat beberapa pola yang dipergunakan oleh BMT, yaitu sebagai berikut:

- a. Prioritas penyaluran (penyaluran utama dan penyaluran lainnya)

Bank syariah maupun BMT menetapkan penyaluran utama yang meliputi penyaluran dengan prinsip bagi hasil dan menetapkan penyaluran lainnya yang diperkenankan sesuai prinsip syariah misalnya

penyaluran pada sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) atau sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI).

b. Total penyaluran dana

Lembaga keuangan syariah tidak menetapkan prioritas dalam penyaluran dananya, semua penyaluran dana yang diperkenankan oleh prinsip syariah dilakukan tanpa prioritas oleh lembaga keuangan syariah.

2.6.2 Penentuan pendapatan yang dibagihasilkan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan shahibul maal adalah pendapatan yang nyata-nyata telah diterima (*Cash Basis*), sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*Accrual Basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudharib dan shahibul maal. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dimana asumsi dasar adalah asumsi dasar akrual (*accrual basis*) maka lembaga keuangan syariah harus bisa membedakan pendapatan yang telah ada aliran kas masuk dan pendapatan yang masih dalam pengakuan. Porsi pendapatan yang dibagikan juga disesuaikan dengan kontribusi dana yang dihimpun BMT dan dana yang disalurkan oleh BMT.

Tabel 2.4
Contoh Porsi Pendapatan Pada Unsur Distribusi Bagi Hasil

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan Yg dibagikan	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pendapatan dibagikan • $150000 / 175000 \times 350$ • Sebesar porsi penghimpunan dana • Semua pendapatan dibagikan • Ada dana yang belum disalurkan
2.	150.000	175.000	350	312	
3.	150.000	125.000	275	275	

Sumber: Wiroso (2005)

2.7 Distribusi Bagi Hasil Usaha

2.7.1 Konsep bagi hasil

Distribusi hasil usaha merupakan perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal dan mudharib atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad dan nisbah yang disepakati di awal. Dengan menggunakan perhitungan bagi hasil maka kegiatan keuangan syariah terbebas dari sistem bunga. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No 15/DSN-MUI/IX/2000, sistem distribusi hasil usaha menggunakan metode dasar kas, sedangkan untuk prinsip pembagian hasil usaha menggunakan *revenue sharing* dan *profit sharing*. Konsep bagi hasil pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. BMT mengelola dana tersebut selanjutnya menginvestasikan ke usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu.

Tabel 2.5
Perbedaan bunga dan sistem bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung • Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang yg dipinjamkan • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi • Jumlah pembayaran bunga tetap sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming". • Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. • Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. • Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. • Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Rifqi (2007)

2.7.2 Revenue Sharing (bagi pendapatan)

Dalam pembagian hasil usaha, BMT dapat menggunakan prinsip *revenue sharing*. BMT akan membagikan pendapatan yang diperoleh dari operasional utama dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pendapatan

operasional utama BMT meliputi bagi hasil, margin dan pendapatan sewa (Wirosa, 2005). *Shahibul maal* akan menanggung kerugian jika usaha yang di jalankan *mudharib* mengalami kerugian.

2.7.3 Profit sharing (bagi laba)

Selain menggunakan prinsip *revenue sharing* dalam pembagian hasil usaha, BMT dapat menggunakan prinsip *profit sharing*. BMT akan membagikan keuntungan yang diperoleh dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Dimana pendapatan yang diperoleh akan dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan BMT dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqoh*.

Tabel 2.6
Contoh Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	(65)	

Laba Kotor	35	<i>Profit sharing</i>
Beban	(25)	

Laba (rugi) bersih	10	

Sumber: PSAK No 59

2.7.4 Tabel Distribusi Bagi Hasil

Untuk transparansi dan akuntabilitas BMT dalam menjalankan operasional dan akad-akad yang telah disepakati, maka BMT dapat menyajikan tabel perhitungan pembagian hasil usaha. Tabel ini akan memberikan gambaran yang luas kepada nasabah dan calon nasabah terhadap produk yang akan di pilih. Terutama berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

Table 2.7
Contoh Tabel Distribusi Pendapatan

Jenis Simpanan	Saldo rata2 harian (A)	Pendapatan yg dibagi (B)	Porsi penyimpan dana			Porsi BMT	
			Nisbah (C)	Pendapatan (D)	Rtn (%)	Nisbah (E)	Pendapatar (F)
				(D) (BXC)			(F) (BX)
Giro Wadiah							
Tab. Mudharabah			45%			55%	
Dep. Mudharabah							
1 bulan			60%			40%	
3 bulan			65%			35%	
6 bulan			70%			30%	
12 bulan			75%			25%	
Total							

Keterangan:

- A = Rata-rata sebulan saldo harian
Sumbernya dari saldo produk yang bersangkutan
Misalnya saldo akhir tanggal 1=A1, tanggal 2= A2, dst...
Perhitungannya :

$$\frac{A1+A2+A3+....A.n}{\text{Jumlah hari dalam sebulan (n hari)}}$$

- B = Pendapatan yang di bagi
Adalah pendapatan operasional yang berhasil di terima BMT selama periode 1 (satu) bulan yang berupa margin, bagi hasil dan sewa.
Perhitungannya:

$$\text{Pendapatan per produk} = \frac{\text{Rata-rata saldo produk}}{\text{Total saldo DPK}} \times \text{Total pendapatan}$$

- C = Nisbah (rasio bagi hasil) untuk nasabah
D = Pendapatan pemilik dana
Adalah porsi pendapatan penyimpan dana dalam nominal
Perhitungannya:

$$D = B \times \text{Nisbah untuk shahibul maal}$$

Perhitungan indicated rate masing-masing produk adalah:

$$Rtn = \frac{\text{Pendapatan Produk ybs}}{\text{Total saldo rata2 Produk ybs}} \times \frac{365}{\text{Jumlah hari pada bulan ybs}} \times 100\%$$

E = Nisbah (rasio bagi hasil) untuk BMT

F = Pendapatan BMT
Adalah porsi pendapatan BMT dalam nominal.
Perhitungannya:

$$F = B \times \text{Nisbah untuk BMT}$$



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT IQTISADUNA Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Penelitian tentang perhitungan bagi hasil usaha ini akan dilaksanakan selama tiga bulan.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang akan digunakan adalah produk Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA. Dan dilaksanakan di BMT IQTISADUNA yang berkedudukan di kompleks masjid Al Muqtashidin Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan atau observasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan distribusi bagi hasil usaha pada BMT IQTISADUNA.

2. Wawancara atau interview

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang penetapan nisbah dan sistem operasional BMT serta bagian-

bagian yang terkait langsung dengan sistem yang akan diteliti, gambaran umum BMT serta perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BMT IQTISDUNA.

3. Penelitian kepustakaan

Penulis melakukan penelitian bersifat teoritis dari buku-buku, makalah, Undang-undang, catatan, maupun dari jurnal yang berhubungan dengan masalah bagi hasil usaha BMT sebagai dasar penyusunan skripsi.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Peneliti akan melihat bagaimana penerapan perhitungan bagi hasil usaha pada BMT IQTISADUNA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. identifikasi masalah
2. pembatasan masalah
3. fokus masalah
4. pelaksanaan penelitian
5. pengolahan data
6. kesimpulan hasil penelitian

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Deskriptif Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT

BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* IQTISADUNA merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berdiri 8 (delapan) tahun yang lalu, tepatnya tahun 1999 yang menggunakan prinsip syariah Islam.

Sebagai *Baitul Maal*, BMT IQTISADUNA mempunyai kegiatan mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang bersifat *sosial oriented* (mitra kerja basis). Sebagai *Baitul Tamwil*, BMT IQTISADUNA mempunyai kegiatan menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan).

Latar belakang didirikannya BMT IQTISADUNA adalah karena melihat adanya kebutuhan penerapan prinsip syariah dalam hal *muamalah* di sektor keuangan, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Didukung oleh tenaga yang berdedikasi di bidangnya, BMT IQTISADUNA juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang kompeten. BMT IQTISADUNA berkomitmen untuk menegakkan ekonomi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

BMT IQTISADUNA selama ini, telah menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi UII hingga mencapai Rp 1.182.190.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah lebih dari 170 orang. Animo ini semakin meningkat, baik dari sisi plafon pembiayaan maupun jumlah calon nasabahnya. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, yaitu (1) prosedur BMT cukup sederhana, (2) tempat BMT mudah dijangkau, (3) *margin* yang dibebankan nasabah relatif kecil (4) dibayar dengan diangsur lewat pemotongan gaji per bulan.

Misi


- i. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- ii. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- iii. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- iv. Menyediakan bahan pokok kebutuhan primer dan sekunder bagi anggotanya.
- v. Melakukan kerjasama antar koperasi, sektor pemerintah dan/atau swasta dalam bidang usaha lain yang saling menguntungkan.
- vi. Melakukan simpan pinjam untuk kepentingan anggota.

4.1.2 Struktur Organisasi BMT IQTISADUNA

Struktur organisasi bagi perusahaan merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi harus selalu disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi yang ada di BMT IQTISADUNA dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, pembagian tugas dan wewenang. Secara sistematis struktur organisasi BMT IQTISADUNA sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT IQTISADUNA FE UII



Mengacu pada struktur organisasi BMT diatas maka pada masing–masing tingkatan diberikan uraian tugas, sehingga dapat berjalan sesuai dengan ciri sebuah lembaga ekonomi.

Dewan Pengurus

Dewan pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sesuai dengan tujuan. Tugas–tugas dewan pengurus:

1. Menyusun kebijakan umum BMT.
2. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :

- a) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
- b) Pengawasan tugas manager (pengelola).
- c) Memberikan persetujuan terhadap produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bertugas untuk mengawasi apakah produk-produk yang ditawarkan oleh BMT IQTISADUNA sudah sesuai prinsip-prinsip islam. Dan memberikan rekomendasi kepada pengelola untuk mengeluarkan produk yang sesuai syariah.

Manajer

Manajer mempunyai kewenangan memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus. Tugas-tugas manajer BMT IQTISADUNA:

1. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi :
 - (a). Rencana pemasaran
 - (b). Rencana pembiayaan
 - (c). Rencana biaya operasional
 - (d). Rencana keuangan
2. Membuat kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
4. Membuat laporan secara periodic kepada pengurus, berupa:

- (a). Laporan pembiayaan baru
- (b). Laporan perkembangan pembiayaan.
- (c). Laporan keuangan

Maal

Bagian *maal* bertanggungjawab terhadap operasional dana-dana *maal*. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. penghimpunan dana *maal* (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf)
- b. penyaluran dana *maal*
- c. membuat laporan penggunaan dana *maal*.

Marketing

Marketing BMT IQTISADUNA bertanggungjawab dalam pemasaran produk-produk yang ditawarkan BMT IQTISADUNA. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian marketing adalah:

- a. *Funding* (penghimpunan dana)
- b. *Lending* (penyaluran dana)

General Administrasi

General administrasi dibagi dalam dua kegiatan:

1) Pembiayaan dan Umum

Mempunyai wewenang dalam menangani dan melayani nasabah yang akan melakukan transaksi dengan BMT.

2) Administrasi Kantor

Mempunyai wewenang dalam menangani:

- a) SDM
- b) Presensi Kehadiran

Finance

Mempunyai kewenangan dalam bidang:

- a) Kasir

Mempunyai kewenangan sebagai penerima uang dan petugas pembayaran.

- b) Accounting

Mempunyai kewenangan administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan.

4.1.3 Produk BMT IQTISADUNA

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. BMT IQTISADUNA menawarkan produk Simpanan Mudharabah dan produk-produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT IQTISADUNA adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian pembiayaan antara BMT IQTISADUNA dan nasabah, dimana BMT membelikan barang kepada nasabah dan mengambil keuntungan yang jumlahnya tetap yang disebut *mark-up*. Dalam perjanjian tersebut, BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari toko, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up* dan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, dan materai.

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana BMT IQTISADUNA menyediakan modal kepada pengelola. Antara keduanya terikat dengan kontrak kerja sama usaha. Mudharabah di bagi dua jenis,yaitu:

- a) Mudharabah Mutlaqah (bebas), yaitu bentuk kerjasama usaha dimana BMT memberikan kebebasan penuh kepada nasabah untuk menentukan jenis usaha yang layak tanpa ada batasan khusus dalam pengelolaannya.
- b) Mudharabah Muqayyadah (dengan syarat), yaitu bentuk kerjasama usaha dimana BMT memberikan batasan tertentu terhadap usaha yang akan dikelola oleh nasabah, seperti misalnya jenis usaha, lokasi, daerah distribusi cara dan obyek investasinya.

c. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/amal dengna kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis Musyarakah yang digunakan adalah *Musyarakah Akad*, yaitu musyarakah yang tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal, dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

d. Hiwalah

Hawalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) yaitu nasabah kepada BMT IQTISADUNA (*muh'al'alaihi*). Keuntungan dari

produk BMT IQTISADUNA ini memungkinkan penyelesaian hutang-piutang secara cepat karena tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.

e. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna bari BMT IQTISADUNA atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa yang diberikan oleh nasabah, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

f. Qordhul Hasan

Qordhul Hasan merupakan pinjaman lunak bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan tambahan modal atau kebutuhan lainnya. Nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman dan biaya administrasi yang tidak bisa dihindari untuk terjadinya suatu kontrak *muamalah*, misalnya biaya notaris, materai, upah pegawai, dan sebagainya. Produk ini hanya disediakan untuk keperluan terbatas yaitu untuk kebutuhan musibah (kecelakaan atau kematian) dan biaya pengobatan. Jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 3 bulan. Pembiayaan ini didanai dari dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BMT IQTISADUNA.

4.1.4 Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA

BMT IQTISADUNA melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) dari masyarakat melalui berbagi produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah Simpanan Mudharabah. Simpanan Mudharabah merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul maal*) yang oleh BMT IQTISADUNA (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk kegiatan pembiayaan sehingga dari hasil

pembiayaan tersebut akan diberlakukan bagi hasil (nisbah) antara pihak penabung dan pihak BMT sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian jenis-jenis simpanan:


1. **Simpanan Pokok**, yaitu : simpanan yang diberikan pada saat nasabah pertama kali menjadi anggota BMT IQTISADUNA dan melakukan pembiayaan di BMT, yaitu sebesar Rp. 200.000,-
2. **Simpanan Wajib**, yaitu : simpanan atau angsuran yang harus dibayarkan kepada BMT setiap bulannya. Bagi nasabah anggota jumlahnya langsung dipotong oleh fakultas sebesar laporan daftar potongan yang telah diberikan oleh BMT IQTISADUNA.
3. **Simpanan Sukarela**, yaitu : simpanan biasa yang dibayarkan setiap saat di luar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT IQTISADUNA.

BMT IQTISADUNA menetapkan nisbah untuk Simpanan Mudharabah sebesar 60 bagian untuk BMT dan 40 bagian untuk nasabah. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan perhitungan bagi hasil dan demi efisiensi. Selanjutnya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan (*lending*) yang dilakukan oleh BMT. Kebijakan dari BMT IQTISADUNA menyebutkan bahwa dana dari Simpanan Mudharabah akan digunakan untuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yaitu, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ijarah dan hiwalah. Dari kegiatan pembiayaan tersebut BMT IQTISADUNA memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Pada BMT IQTISADUNA bagi hasil yang diperoleh nasabah akan dimasukkan ke dalam

rekening Simpanan Mudharabah nasabah bersangkutan. Berikut ini mekanisme yang dilakukan oleh BMT IQTISADUNA;

GAMBAR 4.1

Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT IQTISADUNA



4.2 Analisis dan Pembahasan Perhitungan Bagi Hasil Usaha

4.2.1 Perhitungan Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah BMT

Simpanan Mudharabah adalah salah satu produk dari BMT IQTISADUNA untuk mengumpulkan dana dari nasabah (*funding*) yang selanjutnya akan akan dikelola dan disalurkan ke beberapa produk pembiayaan BMT. Simpanan Mudharabah akan digunakan untuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yaitu, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ijarah dan hiwalah. Kebijakan BMT IQTISADUNA menyebutkan bahwa nasabah dari produk Simpanan Mudharabah akan mendapatkan bagi hasil dengan nisbah 40 : 60 untuk

BMT. Berikut ini adalah perhitungan bagi hasil usaha BMT IQTISADUNA pada bulan februari dan maret 2007.

Pada bulan Februari 2007, saldo rata-rata Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA sebesar Rp. 63.852.519 (secara lengkap saldo simpanan mudharabah pada bulan februari 2007 dapat dilihat pada lampiran). BMT menyalurkan dana dalam bentuk produk pembiayaan. Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 12.500.000, pembiayaan Murabahah 452.114.462, Ijarah sebesar Rp. 73.739.627 dan Hiwalah sebesar Rp. 27.119.350. Dari pembiayaan tersebut BMT IQTISADUNA mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 7.312.949. Perhitungan bagi hasil untuk Simpanan Mudharabah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data-data Perhitungan bagi hasil bulan Februari 2007

Sumber Dana		Penyaluran Dana		Pendapatan	
	Saldo rata2				
sumber dana simpanan mudharabah wadiah	Rp 63.852.519	pembiayaan mudharabah musyarakah	Rp 12.500.000	mudharabah musyarakah	
sumber dana lain modal	Rp 501.620.920	murabahah ijarah	Rp. 73.739.627	murabahah ijarah	
		Hawalah	Rp 27.119.350	Hawalah	
total	Rp 565.473.439	total	Rp 565.473.439	total	Rp 7.312.949

$$\text{Porsi pendapatan yang dibagi} = \frac{\text{Saldo rata2 simpanan mudharabah}}{\text{Dana yang disalurkan}} \times \text{Total pendapatan}$$

$$\text{Porsi pendapatan yang dibagi} = \frac{\text{Rp. 63.852.519}}{\text{Rp. 565.473.439}} \times \text{Rp. 7.312.949}$$

$$= 0,112918688 \times \text{Rp. } 7.312.949$$

$$= \text{Rp. } 825.769$$

Nisbah antara BMT dan nasabah Simpanan Mudharabah adalah 60:40. Porsi pendapatan nasabah Simpanan Mudharabah yang akan dibagi adalah sebagai berikut:

Porsi bagi hasil untuk nasabah = Nisbah Nasabah X Pendapatan yang akan di bagi

$$= \frac{40}{100} \times \text{Rp. } 825.769$$

$$= \text{Rp. } 330.308$$

Perhitungan indikasi rate (Rtn) untuk nasabah

$$\text{Rtn} = \frac{\text{Pendapatan nasabah yg dibagi}}{\text{Total saldo rata2 Simp Mudh}} \times \frac{365}{\text{Jumlah hari pada bulan maret}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 330.308}{\text{Rp. } 63.852.519} \times \frac{365}{28} \times 100\%$$

$$= 6,74 \%$$

Dari perhitungan bagi hasil di atas, maka dapat disusun tabel perhitungan bagi hasil usaha BMT IQTISADUNA untuk produk Simpanan Mudharabah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tabel Bagi Hasil Bulan Februari 2007

Jenis Simpanan	Saldo rata2 harian (A)	Pendapatan yg dibagi (B)	Porsi penyimpanan dana			Porsi BMT	
			Nisbah (C)	Pendapatan (D)	Rtn (%)	Nisbah (E)	Pendapatan (F)
				(BXC)			(BXE)
Giro Wadiah							
Simpanan Mudharabah	Rp 63.852.519	Rp 825.769	40%	Rp 330.308	6,74	60%	Rp 495.461
Deposito Mudharabah							
1 bulan			60%			40%	
3 bulan			65%			35%	
6 bulan			70%			30%	
12 bulan			75%			25%	
Total	Rp 63.852.591	Rp 825.769		Rp 330.308			Rp 495.461

Pak Fulan merupakan salah satu nasabah BMT IQTISADUNA. Beliau ikut berpartisipasi sebagai nasabah Simpanan Mudharabah. Jika saldo rata Simpanan Mudharabah Pak Fulan pada bulan Februari 2007 sebesar Rp. 2.000.000, maka bagi hasil yang diperoleh adalah:

- a. Jika menggunakan nisbah umum (40:60)

$$\begin{aligned}
 & \text{Simpanan Pak Fulan} \\
 & = \frac{\text{Rp. 2.000.000}}{\text{Rp. 63.852.519}} \times \text{Nisbah nasabah} \times \text{Porsi pendapatan Simp. Mudh} \\
 & = \frac{\text{Rp. 2.000.000}}{\text{Rp. 63.852.519}} \times 0,4 \times \text{Rp. 825.769} \\
 & = \text{Rp. 10.345}
 \end{aligned}$$

- b. Jika menggunakan Indikasi rate (Rtn)

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi pendapatan yang dibagi} &= \frac{\text{Rp. 70.521.472}}{\text{Rp. 628.890.277}} \times \text{Rp. 8.542.368} \\
 &= 0,112136369 \times \text{Rp. 8.542.368} \\
 &= \text{Rp. 957.910}
 \end{aligned}$$

Nisbah antara BMT dan nasabah Simpanan Mudharabah adalah 60:40. Porsi pendapatan nasabah Simpanan Mudharabah yang akan dibagi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi bagi hasil untuk nasabah} &= \text{Nisbah Nasabah} \times \text{Pendapatan yang akan di bagi} \\
 &= \frac{40}{100} \times \text{Rp. 957.910} \\
 &= \text{Rp. 383.164}
 \end{aligned}$$

Perhitungan indikasi rate (Rtn) untuk nasabah

$$\begin{aligned}
 R_{t1} &= \frac{\text{Pendapatan nasabah yg dibagi}}{\text{Total saldo rata2 Simp Mudh}} \times \frac{365}{\text{Jumlah hari pada bulan maret}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 383.164}}{\text{Rp. 70.521.472}} \times \frac{365}{31} \times 100\% \\
 &= 6,40\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi bagi hasil untuk BMT} &= \text{Nisbah BMT} \times \text{Pendapatan yang akan di bagi} \\
 &= \frac{60}{100} \times \text{Rp. 957.910} \\
 &= \text{Rp. 574.746}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan bagi hasil di atas, maka dapat disusun tabel perhitungan bagi hasil usaha BMT IQTISADUNA untuk produk Simpanan Mudharabah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tabel Bagi Hasil Bulan Maret 2007

Jenis Simpanan	Saldo rata2 harian	Pendapatan yg dibagi	Porsi penyimpan dana			Porsi BMT	
			Nisbah	Pendapatan	Rtn	Nisbah	Pendapatan
	(A)	(B)	(C)	(D)	%	(E)	(F)
				(BXC)			(BXE)
Giro Wadiah							
Simpanan Mudharabah	Rp 70.521.472	Rp 957.910	40%	Rp 383.164	6,40	60%	Rp 574.746
Deposito Mudharabah							
1 bulan			60%			40%	
3 bulan			65%			35%	
6 bulan			70%			30%	
12 bulan			75%			25%	
Total	Rp 70.521.472	Rp 957.910		Rp 383.164			Rp 574.746

Pak Fulan merupakan salah satu nasabah BMT IQTISADUNA. Beliau ikut berpartisipasi sebagai nasabah Simpanan Mudharabah. Jika saldo rata Simpanan Mudharabah Pak Fulan pada bulan Maret 2007 sebesar Rp. 2.000.000, maka bagi hasil yang diperoleh adalah:

c. Jika menggunakan nisbah umum (40:60)

$$\begin{aligned}
 & \text{Simpanan Pak Fulan} \\
 & = \frac{\text{Simpanan Pak Fulan}}{\text{Rt2 saldo Simp. Mudh}} \times \text{Nisbah nasabah} \times \text{Porsi pendapatan Simp. Mudh} \\
 & = \frac{\text{Rp. 2.000.000}}{\text{Rp. 70.521.472}} \times 0,4 \times \text{Rp. 957.910} \\
 & = \text{Rp. 10.871}
 \end{aligned}$$

d. Jika menggunakan Indikasi rate (Rtn)

dengan nasabah adalah 60:40, 60 bagian untuk BMT dan 40 bagian untuk nasabah. Bagian yang diperoleh BMT sebesar 60 bagian dari Rp. 8.542.368 sehingga akan memperoleh Rp. 574.746. Pendapatan yang diperoleh BMT tidak hanya berasal dari Simpanan Mudharabah saja tetapi juga ditambah dengan pendapatan yang tidak dibagi dengan nasabah Simpanan Mudharabah yaitu sebesar Rp. 7.584.458, sehingga total pendapatan yang diperoleh BMT IQTISADUNA sebesar Rp. 8.154.204. Pendapatan yang diperoleh nasabah Simpanan Mudharabah adalah 40 bagian dari Rp. 957.910 atau sebesar Rp. 383.164. Pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh oleh masing-masing nasabah akan ditentukan sesuai dengan besarnya kontribusi simpanan nasabah tersebut. Besarnya pendapatan yang dibagi pada bulan Maret mengalami kenaikan dibanding bulan Februari 2007. Pada bulan Februari pendapatan yang akan dibagi kepada nasabah sebesar Rp. 330.308. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari BMT IQTISADUNA sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan.

Berdasarkan variabe-variabel untuk menentukan perhitungan bagi hasil di BMT IQTISADUNA yaitu bagi hasil dari musyarakah, *margin* dari murabahah, sewa dari ijarah dan pendapatan dari hiwalah maka dapat diketahui bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan di BMT IQTISADUNA adalah prinsip *revenue sharing* (bagi pendapatan). *Revenue sharing* merupakan prinsip distribusi bagi hasil usaha dimana pendapatan yang diperoleh BMT akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad (Wirosa, 2005). Pendapatan yang akan diikutsertakan dalam pembagian bagi hasil adalah

pendapatan dari operasional utama dari BMT yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan *margin*, dan pendapatan sewa. Selain dari pendapatan operasi utama merupakan hak dari BMT sebagai pengelola. Kebijakan yang diterapkan oleh BMT IQTISADUNA, pendapatan dari jasa hiwalah diikutsertakan sebagai salah satu komponen dari pendapatan yang akan dibagi, sehingga dapat menambah porsi pendapatan bagi nasabah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dilihat dari segi kemaslahatan, prinsip *revenue sharing* lebih baik untuk diterapkan pada lembaga keuangan syariah, hal itu tertuang dalam Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000.

4.2.2 Analisis jenis pendapatan yang dibagi

Pendapatan yang akan diikutsertakan dalam pembagian bagi hasil adalah pendapatan dari operasi utama BMT yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan *margin*, dan pendapatan sewa (Wiroso, 2005). Selain dari pendapatan operasional utama, pendapatan yang lain (misal : pendapatan dari administrasi pembiayaan) merupakan hak dari BMT sebagai pengelola. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

1. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.

BMT IQTISADUNA melakukan kegiatan pembiayaan dimana dana yang digunakan merupakan dana dari nasabah. Jenis pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ijarah dan hiwalah. Hasil dari pembiayaan tersebut akan dianggap sebagai pendapatan BMT IQTISADUNA. BMT IQTISADUNA berkewajiban membagi pendapatan kepada nasabah Simpanan Mudharabah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh BMT IQTISADUNA akan dibagi kepada nasabah. Pendapatan yang akan dibagi yaitu pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan *margin* murabahah dan pendapatan sewa ijarah. Tetapi kebijakan yang diterapkan BMT IQTISADUNA memasukkan pendapatan jasa hiwalah sebagai salah satu pendapatan yang akan dibagi. Hal itu dikarenakan pada BMT IQTISADUNA produk hiwalah yang ditawarkan menggunakan dana nasabah Simpanan Mudharabah dalam operasionalnya.

Berdasarkan variabel-variabel untuk menentukan perhitungan bagi hasil di BMT IQTISADUNA yaitu bagi hasil dari musyarakah, *margin* dari murabahah, sewa dari ijarah dan pendapatan dari hiwalah maka dapat diketahui bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan di BMT IQTISADUNA adalah prinsip *revenue sharin* (bagi pendapatan) yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Tetapi kelemahan yang ada pada BMT IQTISADUNA adalah munculnya pendapatan jasa hiwalah sebagai komponen pendapatan yang akan

dibagi. Berikut ilustrasi pendapatan yang akan dibagi pada bulan maret 2007 di BMT IQTISADUNA:

Tabel 4.5

BMT IQTISADUNA
LAPORAN LABA RUGI
Periode 1 s.d. 31 Maret 2007

PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
Pendapatan dari jual beli & sewa			
Pendapatan Margin & fee pembiayaan	Rp 8.542.368		
Pendapatan dari bagi hasil			
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan	Rp -		
Total Pendapatan dari operasi Utama			Rp 8.542.368 *
Pendapatan yang di bagi ke nasabah			
PENDAPATAN DARI OPERASI LAINNYA			
Pendapatan administrasi pembiayaan	Rp 325.000		
Pendapatan administrasi pendaftaran	Rp 30.000		
Pendapatan kafarat akad	Rp -		
Total Pendapatan dari operasi Lainnya			Rp 355.000
BEBAN OPERASI			
Beban Gaji	Rp (1.937.500)		
Beban Bagi Hasil Mudarabah	Rp (383.164)		
Beban administrasi & umum	Rp (1.636.220)		
Beban bonus pelunasan piutang sbl JT	Rp (916.087)		
Beban Pelaksanaan RAT	Rp -		
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp -		
Biaya Transportasi	Rp (57.000)		
Biaya Telepon	Rp (53.000)		
Total Beban Operasi			Rp (4.982.971)
LABA (RUGI) OPERASI			Rp 3.914.397
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASI			
PENDAPATAN NON OPERASI			
Pendapatan bagi hasil bank	Rp 33.291		
Pendapatan Lain - lain	Rp -		
Total Pendapatan Non Operasi			Rp 33.291
BEBAN NON OPERASI			
Biaya administrasi bank	Rp (30.000)		
Beban pajak	Rp (6.659)		
beban lain - lain	Rp (994.800)		
Total Beban Non Operasi			Rp (1.031.459)
LABA (RUGI) NON OPERASI			Rp (98.168)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			Rp 2.916.229

*) Pendapatan yang akan di bagi

Dari ilustrasi laporan laba rugi BMT IQTISADUNA pada bulan maret 2007 dapat diketahui bahwa hanya pendapatan operasional utama sebesar Rp. 8.542.368 yang akan dibagi sesuai dengan nisbah dan kontribusi dana yang dimiliki nasabah Simpanan Mudharabah. Pendapatan administrasi pembiayaan dan pendapatan administrasi pendaftaran sebesar Rp. 355.000 menjadi hak dari BMT IQTISADUNA.

4.2.3 Analisis Dasar Pembagian pendapatan yang dibagi Simpanan Mudharabah

Penetapan nisbah bagi hasil BMT IQTISADUNA dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi baik dari dalam (internal) maupun dari luar BMT (eksternal). Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam proses penentuan nisbah bagi hasil antara lain:

1. Suku Bunga Bank Indonesia

SBI menjadi salah satu pertimbangan penentuan nisbah bagi hasil karena SBI akan berpengaruh terhadap tingkat bunga kredit dan tabungan pada perbankan umum. Sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap perbankan syariah sebagai kompetitor perbankan umum dalam menentukan nisbah. Bank syariah akan menentukan nisbah yang ekuivalen dengan bunga pada bank umum.

2. Nisbah pada Bank Syariah

Nisbah yang diterapkan oleh perbankan syariah akan menjadi pertimbangan bagi BMT IQTISADUNA dalam penetapan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Hal itu dikarenakan dana yang digunakan oleh BMT IQTISADUNA sebagian

berasal dari dana perbankan syariah. Dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan BMT IQTISADUNA tidak memberikan nisbah yang merugikan nasabah maupun BMT IQTISADUNA sendiri.

3. Kebijakan BMT IQTISADUNA

Dengan adanya kedua pertimbangan di atas, BMT IQTISADUNA kemudian menerapkan kebijakan mengenai nisbah bagi hasil sebesar 40:60 yang akan ditawarkan kepada calon nasabah Simpanan Mudharabah. Hal itu di dasarkan pada:

- a. Tren pasar BMT di wilayah Yogyakarta sebagian besar menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 40:60.
- b. Hasil dari rapat dewan pengurus BMT IQTISADUNA yang disepakati dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebut diatas.

BMT IQTISADUNA memperoleh pendapatan dari bagi hasil musyarakah, *margin* murabahah, sewa ijarah dan hiwalah. Pendapatan-pendapatan tersebut selanjutnya akan disebut sebagai pendapatan operasional utama BMT IQTISADUNA. Setiap bulan BMT IQTISADUNA akan membagikan bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Tetapi terlebih dahulu BMT IQTISADUNA akan menghitung besarnya kontribusi dana setiap produk yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Sehingga besarnya pendapatan yang dibagi setiap produk penghimpunan dana akan berbeda. Besarnya pendapatan yang akan dibagi pada setiap produk selanjutnya akan dibagi oleh BMT IQTISADUNA sesuai nisbah yang disepakati yaitu sebesar 40 bagian untuk nasabah


dan 60 bagian untuk BMT IQTISADUNA. Setiap nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kontribusi besarnya saldo rata-rata harian Simpanan Mudharabah yang dimiliki.

Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada BMT IQTISADUNA besarnya ditetapkan oleh pihak BMT yang selanjutnya akan ditawarkan kepada calon nasabah Simpanan Mudharabah untuk disepakati. Dengan adanya nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT IQTISADUNA, maka nasabah Simpanan Mudharabah memiliki proporsi nisbah bagi hasil yang sama. Besarnya bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing nasabah ditentukan pula besarnya kontribusi dana yang tercatat dalam saldo rata-rata harian nasabah Simpanan Mudharabah.

BMT IQTISADUNA melakukan kegiatan pengumpulan dana (*fundraising*) dari masyarakat melalui produk Simpanan Mudharabah. Simpanan Mudharabah merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana atau *shahibul maal*) yang oleh BMT IQTISADUNA (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk kegiatan pembiayaan sehingga dari hasil pembiayaan tersebut akan diberlakukan bagi hasil (nisbah) antara pihak penabung dan pihak BMT sesuai dengan kesepakatan awal. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan mudharabah pada pasal 4 (empat) menyebutkan: "*Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening*". Kaidah fikih dalam

bermuamallah “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”

Penetapan nisbah bagi hasil pada BMT IQTISADUNA besarnya ditetapkan oleh pihak BMT yang selanjutnya akan ditawarkan kepada calon nasabah Simpanan Mudharabah untuk disepakati dalam akad. Dengan adanya nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT IQTISADUNA, maka nasabah Simpanan Mudharabah memiliki nisbah bagi hasil yang sama. Dalam penetapan nisbah bagi hasil Simpanan Mudharabah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 02/DSN-MUI/IV/2000.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang analisis perhitungan bagi hasil usaha pada BMT di BMT IQTISADUNA seperti bab 4 diketahui bahwa:

1. Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada BMT IQTISADUNA sebesar 40:60 ditetapkan oleh pihak BMT berdasarkan tren pasar BMT di Yogyakarta. Selanjutnya akan ditawarkan kepada calon nasabah Simpanan Mudharabah untuk disepakati. Dengan adanya nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT IQTISADUNA, maka setiap nasabah Simpanan Mudharabah memiliki proporsi nisbah bagi hasil yang sama.
2. Berdasarkan variabe-variabel untuk menentukan perhitungan bagi hasil di BMT IQTISADUNA yaitu bagi hasil dari musyarakah, *margin* dari murabahah, sewa dari ijarah dan pendapatan dari hiwalah maka dapat disimpulkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan di BMT IQTISADUNA adalah prinsip *revenue sharing* (bagi pendapatan). Tetapi, kebijakan yang diterapkan di BMT IQTISADUNA mengikutsertakan pendapatan jasa hiwalah sebagai komponen pendapatan yang akan dibagikan. Hal itu di karenakan produk hiwalah BMT IQTISADUNA menggunakan dana nasabah.

3. Besarnya pendapatan yang diperoleh setiap nasabah Simpanan Mudharabah BMT IQTISADUNA akan berbeda-beda. Besarnya ditentukan oleh besarnya nisbah yang disepakati diawal akad dan besarnya kontribusi besarnya dana nasabah yang tercatat sebagai saldo rata-rata harian Simpanan Mudharabah nasabah. Dalam penetapan nisbah bagi hasil Simpanan Mudharabah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 02/DSN-MUI/IV/2000.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dengan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai *profit distribution* yang melibatkan lebih dari satu BMT misalnya penelitian mengenai penerapan prinsip *profit distribution* pada BMT di wilayah Yogyakarta.
2. BMT yang akan diteliti sebaiknya adalah BMT yang telah lama berdiri sehingga laporan keuangan yang akan digunakan lebih lengkap.
3. Bagi BMT IQTISADUNA sebaiknya pendapatan jasa hiwalah tidak dimasukkan sebagai komponen pendapatan yang dibagikan karena BMT IQTISADUNA menggunakan prinsip *revenue sharing*. Dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan berasal dari pendapatan bagi hasil, *margin*, dan sewa.

4. Bagi bagian akuntansi BMT IQTISADUNA untuk selalu mencatat saldo harian nasabah sehingga akan diketahui berapa besarnya rata-rata saldo harian nasabah pada setiap bulan saat bagi hasil akan dibagikan. Besarnya saldo rata-rata harian nasabah akan menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh masing-masing nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim dan terjemahan, UII Press, Yogyakarta, 2003

Adnan, Akhyar dkk. *Study on Factors Influencing The Best Baitul Maal wa Tamwils (BMTs) in Indonesia*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Ekonomi Islami di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Maret 2002.

Aziz, Amin. *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004

Bahan Kongres Lembaga Keuangan Mikro Syariah - BMT. Desember 2005.

Bank Indonesia. *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia)*, Jakarta, 2003

Eriska Utami, Datien and Ikhwan Setiawan, Ahmad. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pengelolaan Internal BMT: Survei BMT-BMT Se-Kabupaten Banyumas*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5 (1). Jakarta, 2006. Hal. 97-114.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, Oktober 2004

-----, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 101 s/d 106, PSAK Syariah*, IAI Jakarta, 2006

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Kartajaya, H dan Syakir Sula, M. *Syariah Marketing*, Penerbit Mizan, Bandung, 2006

- Kementerian Koperasi dan UKM. [2004]. Keputusan Menteri Koperasi Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), MUI Jakarta, 2003
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi syariah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Muhammad, Rifqi. *BMT, Peluang dan Tantangannya*. Karya Tulis yang tidak dipublikasikan. Yogyakarta, 2001
- , *Dasar-dasar Profit Distribution*. Materi yang di sampaikan saat Workshop Akuntansi BMT Se- Daerah Istimewa Yogyakarta di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Januari 2007
- Rahman, Dahlan A. *Analisis Faktor Internal terhadap Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)*. Thesis yang tidak dipublikasikan. Program Studi Timur Tengah dan Islam Pascasarjana Univesitas Indonesia. Jakarta, 2004
- Ratmono, Dwi. *Pengungkapan Islamic Values dalam Pelaporan Keuangan Bank Syariah Menurut Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis dan PSAK 59*. Jurnal yang dipresentasikan saat Seminar Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Islam (PPBEI), Malang, 2004
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2003
- , *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- Triyuwono, Iwan dan As'udi, Moh. *Akuntansi Syariah; Memformulasikan Konsep Laba dalam konteks Metafora zakat*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001

Triuwono, Iwan dan As'udi, Moh.. *Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 5 No.2 Desember 2001

-----."Akuntansi Syariah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume No.1 Mei 1997

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Wijayanti, Tri, Bambang Agus Pramuka, dan Dwiwiyati Astogini. *Faktor-Faktor Motivasi Yang Dipertimbangkan Masyarakat Terhadap Pemilihan Sistem Perbankan Syariah (Studi Perilaku Konsumen Pada BMT Di Purwokerto)*. SMART. Vol. 1 No. 1 Januari 2004

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Penerbit GRASINDO. Jakarta, 2005

Yaya, Rizal. *From Conventional accounting to Islamic Accounting, Does It Need A Slight or An Extensive Overhaul?*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 5 No. 2 Desember 2001



Lembaga Keuangan Syariah
BMT IQTISADUNA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Kantor: P3E1 FE-UII, Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 7812121. Fax. (0274) 882589

SURAT KETERANGAN

Nomor : 156/BMT IQTISADUNA/IV/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Muhammad, SE

Jabatan : Direktur BMT IQTISADUNA Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eko Sawiji

No Mhs : 03312129


Jurusan : Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian tentang Analisis Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha Pada BMT (Baitul Maal wa Tamwil), (Studi pada BMT IQTISADUNA FE UII) di BMT IQTISADUNA Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 7 Mei 2007

Direktur BMT IQTISADUNA



Rifqi Muhammad, SE

Lampiran II

STRUKTUR ORGANISASI BMT IQTISADUNA



Lampiran IV

BMT IQTISHADUNA Fakultas Ekonomi UII

BUKU BESAR

Periode: 1 februari 2007 s.d. 28 Februari 2007

No Akun

Saldo Awal :


Nama

Akun

Simpanan Mudarabah

Saldo Akhir :

TANGGAL	DEBET	KREDIT	SALDO	URAIAN TRANSAKSI
01-Feb-07			Rp 62.638.162	Saldo awal
05-Feb-07		Rp 90.000	Rp 62.728.162	
05-Feb-07		Rp 33.000	Rp 62.761.162	
09-Feb-07		Rp 75.000	Rp 62.836.162	
15-Feb-07		Rp 60.000	Rp 62.896.162	
15-Feb-07		Rp 225.000	Rp 63.121.162	
15-Feb-07		Rp 165.000	Rp 63.286.162	
16-Feb-07		Rp 300.000	Rp 63.586.162	
20-Feb-07		Rp 90.000	Rp 63.676.162	
20-Feb-07		Rp 60.000	Rp 63.736.162	
26-Feb-07		Rp 6.000.000	Rp 69.736.162	
			Rp 69.736.162	Saldo akhir



Lampiran V
BMT IQTISHADUNA Fakultas Ekonomi UII
BUKU BESAR

Periode: 1 Maret 2007 s.d. 31 Maret 2007

No Akun
 Nama
 Akun

Simpanan Mudarabah

Saldo Awal :

Saldo Akhir :

TANGGAL	DEBET	KREDIT	SALDO	URAIAN TRANSAKSI
01-Mar-07			Rp 69.736.162	Saldo awal
01-Mar-07	Rp 1.500.000		Rp 68.236.162	
01-Mar-07	Rp 25.000		Rp 68.211.162	
02-Mar-07		Rp 270.000	Rp 68.481.162	
02-Mar-07		Rp 300.000	Rp 68.781.162	
02-Mar-07		Rp 300.000	Rp 69.081.162	
05-Mar-07		Rp 60.000	Rp 69.141.162	
06-Mar-07	Rp 2.500.000		Rp 66.641.162	
06-Mar-07		Rp 60.000	Rp 66.701.162	
07-Mar-07	Rp 100.000		Rp 66.601.162	
07-Mar-07		Rp 800.000	Rp 67.401.162	
13-Mar-07		Rp 550.000	Rp 67.951.162	
14-Mar-07		Rp 200.000	Rp 68.151.162	
15-Mar-07		Rp 45.000	Rp 68.196.162	
15-Mar-07		Rp 50.000	Rp 68.246.162	
15-Mar-07	Rp 500.000		Rp 67.746.162	
16-Mar-07	Rp 200.000		Rp 67.546.162	
16-Mar-07	Rp 200.000		Rp 67.346.162	
16-Mar-07		Rp 5.000.000	Rp 72.346.162	
20-Mar-07		Rp 400.000	Rp 72.746.162	
20-Mar-07	Rp 100.000		Rp 72.646.162	
20-Mar-07	Rp 300.000		Rp 72.346.162	
21-Mar-07		Rp 20.000	Rp 72.366.162	
22-Mar-07		Rp 60.000	Rp 72.426.162	
22-Mar-07		Rp 270.000	Rp 72.696.162	
23-Mar-07		Rp 30.000	Rp 72.726.162	
26-Mar-07	Rp 203.400		Rp 72.522.762	
27-Mar-07		Rp 300.000	Rp 72.822.762	
28-Mar-07		Rp 70.000	Rp 72.892.762	
28-Mar-07		Rp 1.000.000	Rp 73.892.762	
29-Mar-07		Rp 75.000	Rp 73.967.762	
30-Mar-07		Rp 150.000	Rp 74.117.762	
30-Mar-07	Rp 1.000.000		Rp 73.117.762	
30-Mar-07		Rp 200.000	Rp 73.317.762	
30-Mar-07		Rp 650.000	Rp 73.967.762	
			Rp 73.967.762	Saldo akhir

Lampiran VI

BMT IQTISADUNA
LAPORAN LABA RUGI
Periode 1 s.d. 28 Februari 2007

PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
Pendapatan dari jual beli & sewa			
Pendapatan Margin & fee pembiayaan	Rp 7.312.949		
Pendapatan dari bagi hasil			
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan	Rp -		
Total Pendapatan dari operasi Utama		Rp 7.312.949	
PENDAPATAN DARI OPERASI LAINNYA			
Pendapatan administrasi pembiayaan	Rp 475.000		
Pendapatan administrasi pendaftaran	Rp 15.000		
Pendapatan kafarat akad	Rp -		
Total Pendapatan dari operasi Lainnya		Rp 490.000	
BEBAN OPERASI			
Beban Gaji	Rp (1.337.500)		
Beban Bagi Hasil Mudarabah	Rp (330.308)		
Beban administrasi & umum	Rp (391.550)		
Beban bonus pelunasan piutang sbi JT	Rp (393.696)		
Beban Pelaksanaan RAT	Rp (2.617.000)		
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp -		
Total Beban Operasi		Rp (5.070.054)	
LABA (RUGI) OPERASI			Rp 2.732.895
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASI			
PENDAPATAN NON OPERASI			
Pendapatan bagi hasil bank	Rp 562.335		
Pendapatan Lain - lain	Rp -		
Total Pendapatan Non Operasi		Rp 562.335	
BEBAN NON OPERASI			
Biaya administrasi bank	Rp (12.000)		
Beban pajak	Rp (148.686)		
beban lain - lain	Rp (890.500)		
Total Beban Non Operasi		Rp (1.051.186)	
LABA (RUGI) NON OPERASI			Rp (488.851)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			Rp 2.244.044

Yogyakarta, Maret 2007

Mengetahui,
 Direktur BMT IQTISADUNA,

Bag. Keuangan,

Rifiq Muhammad,SE

Rina Budi Rahayu

Lampiran VII

BMT IQTISADUNA
LAPORAN LABA RUGI
Periode 1 s.d. 31 Maret 2007

PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
Pendapatan dari jual beli & sewa			
Pendapatan Margin & fee pembiayaan	Rp	8.542.368	
Pendapatan dari bagi hasil			
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan	Rp	-	
Total Pendapatan dari operasi Utama			Rp 8.542.368
Pendapatan yang di bagi ke nasabah			
PENDAPATAN DARI OPERASI LAINNYA			
Pendapatan administrasi pembiayaan	Rp	325.000	
Pendapatan administrasi pendaftaran	Rp	30.000	
Pendapatan kafarat akad	Rp	-	
Total Pendapatan dari operasi Lainnya			Rp 355.000
BEBAN OPERASI			
Beban Gaji	Rp	(1.937.500)	
Beban Bagi Hasil Mudarabah	Rp	(383.164)	
Beban administrasi & umum	Rp	(1.636.220)	
Beban bonus pelunasan piutang sbli JT	Rp	(916.087)	
Beban Pelaksanaan RAT	Rp	-	
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp	-	
Biaya Transportasi	Rp	(57.000)	
Biaya Telepon	Rp	(53.000)	
Total Beban Operasi			Rp (4.982.971)
LABA (RUGI) OPERASI			Rp 3.914.397
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASI			
PENDAPATAN NON OPERASI			
Pendapatan bagi hasil bank	Rp	33.291	
Pendapatan Lain - lain	Rp	-	
Total Pendapatan Non Operasi			Rp 33.291
BEBAN NON OPERASI			
Biaya administrasi bank	Rp	(30.000)	
Beban pajak	Rp	(6.659)	
beban lain - lain	Rp	(994.800)	
Total Beban Non Operasi			Rp (1.031.459)
LABA (RUGI) NON OPERASI			Rp (998.168)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			Rp 2.916.229

Yogyakarta, April 2007

Mengetahui,

Direktur BMT IQTISADUNA,

Bag. Keuangan,

Rifqi Muhammad,SE

Rina Budi Rahayu

Lampiran VIII
BMT IQTISADUNA
NERACA
28-Feb-07

AKTIVA		PASIVA	
Kas/Bank	Rp 120.714.690	KEWAJIBAN	
Kas di tangan	Rp 33.348.214	Simpanan	
Kas kecil	Rp 147.245	a. Giro wadiah	Rp -
Tabungan dan Simpanan pada bank	Rp -	b. Tabungan wadiah	Rp -
Surat Berharga	Rp -	Simpanan BMT/IKS lain	
Piutang :		a. Giro wadiah	Rp -
a. Murobahah	Rp 452.114.462	b. Tabungan wadiah	Rp -
b. Salam	Rp -	Kewajiban lain	
c. Istisna	Rp -	a. Hutang salam	Rp -
Pembiayaan Mudharabah	Rp -	b. Hutang istisna	Rp -
Pembiayaan musyarakah	Rp 12.500.000	Kewajiban BMT lain	Rp -
Piutang Hawalah	Rp 27.119.350	Pembiayaan yg diterima	Rp -
Pinjaman Qordh	Rp 33.665.667	Hutang lainnya	Rp 67.311
Piutang anggota dan pihak lain	Rp -	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Penyertaan pada Koperasi anggota dan pihak lain	Rp -	Syirkah temporer dari bukan bank	
Persediaan (untuk dijual)	Rp -	a. Tabungan mudharabah	Rp 69.736.162
Ijarah	Rp 73.739.627	b. Deposito mudharabah	Rp -
Aktiva istisna dalam penyelesaian	Rp -	Syirkah temporer dari bank	
Aktiva tetap		a. Tabungan mudharabah	Rp -
Inventaris	Rp 9.380.000	b. Deposito mudharabah	Rp -
Software akuntansi	Rp 1.500.000	Musyarakah	Rp -
Piutang pendapatan bagi hasil	Rp -	Jumlah Dana Syirkah Temporer	
Piutang pendapatan ijarah	Rp -	EKUITAS	
Aktiva lain - lain		Modal disetor	Rp 326.348.000
Piutang lain - lain	Rp 1.296.700	Modal Tetap tambahan	Rp 173.652.000
		Laba ditahan	Rp 195.722.482
		Cadangan umum	
		Cadangan tujuan resiko	
		SHU belum dibagikan	
		Jumlah kewajiban, dana syirkah	
Jumlah aktiva	Rp 765.525.955	Temporer, Ekuitas	Rp 765.525.955

Yogyakarta, Maret 2007

Mengetahui,
 Direktur BMT IQTISADUNA,

Bag. Keuangan,

Rifiqi Muhammad,SE

Rina Budi Rahayu

Lampiran IX

BMT IQTISADUNA
NERACA
31-Mar-07

AKTIVA		PASIVA	
Kas/Bank	Rp 83.353.407	KEWAJIBAN	
Kas di tangan	Rp 17.132.977	Simpanan	
Kas kecil	Rp 248.025	a. Giro wadiah	Rp -
Tabungan dan Simpanan pada bank	Rp -	b. Tabungan wadiah	Rp -
Surat Berharga	Rp -	Simpanan BMT/LKS lain	
Piutang :		a. Giro wadiah	Rp -
a. Murobahah	Rp 504.264.569	b. Tabungan wadiah	Rp -
b. Salam	Rp -	Kewajiban lain	
c. Istisna	Rp -	a. Hutang salam	Rp -
Pembiayaan Mudharabah	Rp -	b. Hutang istishna	Rp -
Pembiayaan musyarokah	Rp 2.500.000	Kewajiban BMT lain	Rp -
Piutang Hawalah	Rp 44.254.742	Pembiayaan yg diterima	Rp -
Pinjaman Qordh	Rp 31.105.667	Hutang lainnya	Rp 241.916
Piutang anggota dan pihak lain	Rp -	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Penyertaan pada Koperasi anggota dan pihak lain	Rp -	Syirkah temporer dari bukan bank	
Persediaan (untuk dijual)	Rp -	a. Tabungan mudharabah	Rp 73.967.762
Ijarah	Rp 77.870.966	b. Deposito mudharabah	Rp -
Aktiva istishna dalam penyelesaian	Rp -	Syirkah temporer dari bank	
Aktiva tetap		a. Tabungan mudharabah	Rp -
Inventaris	Rp 9.704.000	b. Deposito mudharabah	Rp -
Software akuntansi	Rp 1.500.000	Musyarokah	Rp -
Piutang pendapatan bagi hasil	Rp -	Jumlah Dana Syirkah	
Piutang pendapatan ijarah	Rp -	Temporer	Rp -
Aktiva lain - lain	Rp -	EKUITAS	
Piutang lain - lain	Rp 1.296.700	Modal disetor	Rp 326.348.000
		Modal Tetap tambahan	Rp 173.652.000
		Laba ditahan	Rp 199.021.375
		Cadangan umum	
		Cadangan tujuan resiko	
		SHU belum dibagikan	
		Jumlah kewajiban, dana syirkah	
Jumlah aktiva	Rp 773.231.053	Temporer, Ekuitas	Rp 773.231.053

Yogyakarta, April 2007

Mengetahui,
Direktur BMT IQTISADUNA,

Bag. Keuangan,

Rirqi Muhammad, SE

Rina Budi Rahayu

Lampiran X

Tabel Saldo Harian
Tgl 1 s.d 28 Februari 2007

Tanggal	Saldo
1	Rp 62.638.162
2	Rp 62.638.162
3	Rp 62.638.162
4	Rp 62.638.162
5	Rp 62.761.162
6	Rp 62.761.162
7	Rp 62.761.162
8	Rp 62.761.162
9	Rp 62.836.162
10	Rp 62.836.162
11	Rp 62.836.162
12	Rp 62.836.162
13	Rp 62.836.162
14	Rp 62.836.162
15	Rp 63.286.162
16	Rp 63.586.162
17	Rp 63.586.162
18	Rp 63.586.162
19	Rp 63.586.162
20	Rp 63.736.162
21	Rp 63.736.162
22	Rp 63.736.162
23	Rp 63.736.162
24	Rp 63.736.162
25	Rp 63.736.162
26	Rp 69.736.162
27	Rp 69.736.162
28	Rp 69.736.162
Total	Rp 1.787.870.536

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata saldo harian} &= \frac{\text{Total saldo}}{\text{Jmlh hari di bln maret}} = \frac{1.787.870.536}{28} \\
 &= \text{Rp. 63.852.519}
 \end{aligned}$$

Lampiran XI

Tabel Saldo Harian
Tgl 1 s.d 31 Maret 2007

Tanggal	Saldo
1	Rp 68.211.162
2	Rp 69.081.162
3	Rp 69.081.162
4	Rp 69.081.162
5	Rp 69.141.162
6	Rp 66.701.162
7	Rp 67.401.162
8	Rp 67.401.162
9	Rp 67.401.162
10	Rp 67.401.162
11	Rp 67.401.162
12	Rp 67.401.162
13	Rp 67.951.162
14	Rp 68.151.162
15	Rp 68.246.162
16	Rp 72.346.162
17	Rp 72.346.162
18	Rp 72.346.162
19	Rp 72.346.162
20	Rp 72.346.162
21	Rp 72.366.162
22	Rp 72.696.162
23	Rp 72.726.162
24	Rp 72.726.162
25	Rp 72.726.162
26	Rp 72.522.762
27	Rp 72.822.762
28	Rp 73.892.762
28	Rp 73.967.762
30	Rp 73.967.762
31	Rp 73.967.762
Total	Rp 2.186.165.622

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata saldo harian} &= \frac{\text{Total saldo}}{\text{Jmlh hari di bln maret}} = \frac{2.186.165.622}{31} \\ &= \text{Rp. } 70.521.472 \end{aligned}$$

Lampiran XII

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Menimbang :

- a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- c. Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282: *"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."*.
- Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5): 1: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."*.
- Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*
- Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."*
- Kaidah Fiqh: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*
- *"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."*

Memperhatikan :

- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabbiul Awal 1421 H / 10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H / 16 September 2000.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : **FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (revenue sharing).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jum. Akhir 1421 H / 16 September 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin